

ABORSI DALAM PERSPEKTIF FIQIH

Slamet Khilmi

Staf Pengajar
pada Fakultas
Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Abstract

Islam has a deep respect for human life, and as such abortion is basically forbidden in Islam. Experts in Islamic law agree that abortion conducted after the foetus is considered to have a soul (after 4 months or 120 days) is forbidden. Nevertheless, Islamic scholars have different opinions in cases where the foetus does not yet have a soul; some permit it, and some forbid it. Those experts in Islamic law who allow it include Ibnu 'Abidi from the Hanafi school and Ibnu Qudamah from the Hambali school. Meanwhile, those who forbid it include Imam al-Gazali from the Syafi'i school. The writer of this article tends toward the opinion that forbids abortion even when the foetus does not yet have a soul. Nevertheless he does believe that a person may have an abortion in an emergency situation such as to save the life of the mother.

A. Pendahuluan

Aborsi merupakan masalah yang berkaitan dengan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Islam sendiri dalam ajaran-ajarannya sangat menghormati hak untuk hidup (pemeliharaan jiwa, *hifz al-nafs*) sehingga kemudian Islam melarang setiap tindakan yang mengancam kehidupan dan secara tegas mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Masalahnya kemudian apa yang disebut hidup dan kapan hidup dimulai. Dengan kata lain, kapan janin itu mulai dikatakan hidup sehingga sudah dapat dikatakan menjadi manusia. Hal ini berkaitan dengan tahap-tahap pembentukan janin dalam kandungan.

Dengan melihat tahap perkembangan janin dalam rahim yang digambarkan al-Qur'an, para ahli hukum Islam berusaha menetapkan hukum aborsi. Walaupun mereka tidak berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat penciptaan manusia dalam kandungan, namun mereka berbeda pendapat tentang kapan dan dalam proses apa janin itu sudah mendapat hak hidup sehingga perlu dijaga dan tidak boleh dihilangkan (;dibunuh). Tulisan ini berusaha menelusuri pandangan para ahli hukum Islam (*fuqahā'*)

tersebut.

B. Pendapat *Fuqāha* tentang Aborsi

Pada hakekatnya, aborsi merupakan salah satu tindakan langsung berkaitan dengan penghormatan terhadap kehidupan, karena di dalamnya terdapat unsur pembunuhan. Oleh karena itu, maka tindakan apapun yang mengancam kehidupan dihukum haram oleh Islam dan diancam hukuman yang berat sebagaimana firman Allah :

... من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعا ...

“... barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya ...”

Berdasar ayat ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan suatu aborsi secara langsung akan menghadapi pada prinsip menghormati kehidupan manusia, karena aborsi akan menghilangkan janin atau bakal manusia dari kemungkinan untuk menikmati kehidupan. Islam sendiri dalam setiap ajaran-ajarannya sangat menghormati akan hak untuk hidup (pemeliharaan jiwa) dan melarang melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar.

Masalah yang kemudian muncul dan rumit adalah ketika dikaitkan dengan apa yang disebut hidup dan kapan hidup dimulai. Persoalan ini mengantarkan kepada cara pandang terhadap proses penciptaan manusia itu sendiri. Para Ulama Fiqih dalam menjawab persoalan ini mengkaitkan dengan tahap-tahap terbentuknya janin yang merupakan “teori penciptaan atau perkembangan janin” sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Mukminun :

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله
أحسن الخالقين

"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani

¹ QS.Al-Maidah (5) : 32

² QS.Al-Mu'minin (23) : 12 -14

(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan sepotong daging, lalu sepotong daging itu Kami jadikan tulang, lalu tulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami ciptakan tulang belulang itu makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik".

Berdasar ayat di atas, tahap-tahap penciptaan yang dilalui untuk terbentuknya manusia adalah :

- a. sperma (*nutfah, mani*)
- b. segumpal darah (*'alaqah*)
- c. 'Alaqah menjadi segumpal daging (*mudgah*)
-*Mudgah* yang belum terbentuk (*gair mukhallaqah*)
-*Mudgah* yang telah terbentuk (*mukhallaqah*)
- d. *Mudgah* tumbuh berkerangka tulang
- e. Kemudian Tuhan menjadikannya makhluk yang lain (*khalq ākhar*)
- f. Tuhan mengeluarkannya sebagai bayi.

Tahap-tahap terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan *mudgah* belum disebut sebagai manusia, sehingga perubahannya menjadi manusia membuatnya menjadi makhluk lain. Ini menjadi jelas jika dikaitkan dengan firman Tuhan yang bisa ditafsirkan bahwa terbentuknya makhluk lain , yakni perubahan benda dalam rahim dari tidak berkehidupan menjadi berkehidupan setelah melewati tahap *mudgah*, yaitu ketika Tuhan meniupkan ruh (nyawa) kepadanya.³ Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi :

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله و رزقه و أجله و شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح

"Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat juga dalam masa 40 hari, berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa 40 hari. Setelah itu Allah mengutus Malaikat untuk melengkapi empat hal, yaitu amal perbuatan, rizki, ajal, serta sengsara dan bahagia. Barulah setelah itu ditiupkan ruh di dalamnya".

³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. 2 (Bandung : Mizan, 1994), 168.

⁴ Abī Abdillāh Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (t.tp : Dar wa Matabi al-Kitab. t.t) II : 211.

Berdasarkan keterangan tentang dimulainya kehidupan di atas, maka para Fuqaha berpendapat bahwa perubahan janin menjadi manusia terjadi setelah bulan ke empat kehamilan atau 120 hari.

Untuk memudahkan pembahasan, maka dari tahap-tahap tersebut dapat disederhanakan ke dalam dua tahap, yaitu tahap *qabla nafkh ar-ruh* (sebelum ditiupkannya ruh) dan tahap *ba'da nafkh ar-ruh* (setelah ditiupkannya ruh). Adapun tahap yang merupakan *qabla nafkh ar-ruh* adalah tahap a sampai d, sedangkan tahap *ba'da nafkh ar-ruh* meliputi tahap e dan f.⁵

Dari tahap-tahap penciptaan tersebut, seluruh ulama Fiqih sudah sepakat, bahwa pengguguran kandungan sesudah janin diberi nyawa, hukumnya haram dan suatu tindak kriminal (*jarīmah*). Akan tetapi, titik kontroversialnya terletak dalam istilah *khalq ākhar* (makhluk yang lain). Hal ini karena istilah tersebut seakan mengisyaratkan adanya garis batas sekaligus titik awal, bahwa ada tahap-tahap di mana ia sudah bisa disebut sebagai manusia atau dapat dikatakan bahwa hal ini mengisyaratkan adanya perbedaan kualitatif kemakhlukan dari tahap-tahap yang dilalui dalam proses penciptaan. Titik kontroversial di kalangan ulama Fiqh terletak pada aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh (belum menjadi *khalq ākhar*).⁶

Ada beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai aborsi, yaitu :

- a. Pendapat yang mengharamkan pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa.

Pendapat ini dikemukakan antara lain sebagian ulama Hanafiah, sebagian ulama Malikiyah, dan Imam al-Ghazali.⁷ Secara lebih mendasar al-Gazali dari mazhab Syafi'i dalam *Ihya' 'Ulūm ad-dīn* menyebutkan, bahwa meninggalkan nikah, meninggalkan bersetubuh dan meninggalkan *inzāl* sesudah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan wanita adalah meninggalkan keutamaan itu sendiri. Sedangkan menggugurkan anak (*ijhād*) dan membunuh anak hidup-hidup adalah penganiayaan terhadap yang ada dan yang telah terjadi. Dalam hal ini, menurutnya terdapat beberapa tahap. Tahap pertama adalah ketika jatuhnya air mani ke dalam rahim, kemudian bercampur dengan air wanita dan telah bersedia untuk menerima kehidupan. Pengrusakan wujud pertama ini yaitu *nuṣṣah* adalah suatu penganiayaan. Kalau sudah menjadi segumpal darah (*'alaqah*) dan segumpal daging (*mudghah*) maka merusaknya merupakan kejahatan/penganiayaan yang lebih keji. Apabila pada janin yang telah dihembuskan ruh, kejadian janin telah sempurna berbentuk manusia, maka merusaknya merupakan kejahatan yang bertambah keji lagi. Puncak kekejian dan kejahatan/penganiayaan adalah

⁵ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Ansahry AZ (ed), *Problematika ...*, 123.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi ...*, 163.

⁷ Chuzaimah T. Yango (ed), *Problematika ...*, 124

apabila pembunuhan ditujukan kepada anak yang sudah lahir dalam keadaan hidup.⁸

Salah satu ulama Hanafiyah, misalnya Ibnu al-Hammam, menyatakan bahwa sperma dalam rahim akan menjadi hidup selama tidak dibinasakan dan dianggap seperti orang hidup dan wajib denda bila ia dibinasakan.⁹ Sebagaimana juga dikutip oleh Nurcholis Madjid, bahwa memang sebagian besar fuqaha mazhab Maliki secara mutlak melarang aborsi. Mereka mengakui bahwa janin bukanlah manusia sebelum ditiupkan ruh di dalamnya. Namun karena sperma sekali dituangkan dan terwadahi dalam rahim, ditumbuhkan dan dibentuk untuk kemudian mendapat ruhnya, maka ia harus dilindungi sepenuhnya.¹⁰

Dasūqi sebagai salah seorang ulama Malikiyah menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan sperma yang telah bercampur dalam rahim, walaupun belum mencapai 40 hari, dan inilah –menurut Dasūqi– yang *mu'tamad* (menjadi pegangan) dalam mazhab.¹¹

Fuqaha mazhab Zaidiyah berpendapat bahwa mengeluarkan mani yang telah berada dalam rahim meskipun belum melalui masa 40 hari adalah haram. Pendapat ini dalam mazhab Maliki merupakan pendapat terkuat, meskipun ada ulama mazhab ini yang mengatakan hanya makruh bila dikeluarkan sebelum masa 40 hari setelah pembuahan.¹²

Ulama kontemporer seperti Mahmud Syaltut mengharamkan aborsi sejak bertemunya sperma dan ovum. Alasannya sejak pertemuan itu sudah ada kehidupan, meskipun belum diberi nyawa. Kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia, harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Makin jahat dan makin besar dosanya apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa, apalagi kalau bayi yang baru lahir dari kandungan itu sampai dibunuh atau dibuang.¹⁴

Sementara Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa pada dasarnya hukum aborsi adalah haram, meskipun keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin. Pada usia 40 hari pertama

⁸ Abū Ḥamid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, (Kairo: Dar al-Sya'b, tt.), juz IV: 736.

⁹ Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), 300-301.

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, cet. 2 (Jakarta: Paramadina, 1997), 161.

¹¹ Dasūqī, *Hāsyiyah Dasūqī 'alā Syarh al-Kabīr*, (Mesir: Mustafa al-Bai al-Halabi, t.t) II: 311.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi ...*, 170.

¹⁴ Maḥmūd Syaltūt, *Al-Fatāwā*, (Mesir: Dar al-Qalam, tt), 290-291.

tingkat keharamannya paling ringan, bahwa kadang-kadang boleh digugurkan karena uzur yang *mu'tabar* (akurat). Setelah kandungan berusia di atas 40 hari maka keharaman menggugurkannya makin kuat, karena itu tidak boleh digugurkan kecuali ada alasan yang lebih kuat menurut ukuran yang ditetapkan ahli fiqh. Keharaman itu bertambah kuat dan berlipat ganda setelah kehamilan berusia 120 hari yang oleh hadis diistilahkan telah memasuki tahap "peniupan ruh".¹⁴

Muhammadiyah berpendapat, sebagaimana tercantum dalam Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, bahwa pengguguran kandungan sejak pembuahan hukumnya haram. Alasannya bahwa kenyataan menunjukkan pembuahan itu sendiri telah dinyatakan hidup, kemudian berkembang menjadi *'alaqah* dan berikutnya menjadi *mudghah* sampai usia 120 hari.¹⁵

- b. Pendapat yang membolehkan aborsi pada salah satu tahap dan melarang pada tahap-tahap lain
- 1) Makruh pada tahap *nutfah*, tapi haram pada tahap *'alaqah* dan *mudghah*, seperti pendapat sebagian ulama Shafi'iyah dan ulama Malikiyah.¹⁶
 - 2) Boleh pada tahap *nutfah* tetapi haram pada dua tahap berikutnya
 - 3) Boleh pada tahap *nutfah* dan *'alaqah*, tetapi haram pada tahap *mudghah*.¹⁷
- c. Pendapat yang membolehkan untuk pengguguran kandungan (janin) pada setiap tahap sebelum pemberian atau peniupan ruh. Seperti pendapat para fuqaha mazhab Hanafi.¹⁸ Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin disebutkan, bahwa aborsi dibolehkan sampai habisnya 120 hari. Mereka bahkan memberi hak kepada kaum wanita untuk melakukan aborsi, meski tanpa ijin suami, tentu disertai alasan yang jelas untuk apa aborsi dilakukan, dan menurut Ibnu Abidin sendiri, diperbolehkan untuk menggugurkan sebelum

¹⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, ab. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), II: 779.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 98.

¹⁶ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika...*, 125.

¹⁷ Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya: Suatu Kajian Hukum Islam" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problema Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), II, 125.

¹⁸ *Ibid.*

kandungan berusia 120 hari, karena setelah 120 hari, ruh sudah ditiupkan, sehingga kehidupan sudah ada.¹⁹

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali. Menurutnya perempuan yang menggugurkan kandungannya sebelum membentuk manusia tidak dikenai sanksi apapun, sebab tidak dipandang sebagai janin.²⁰

Pada dasarnya ada dua alasan yang dikemukakan oleh pendapat yang membolehkan aborsi sebelum janin diberi ruh :

- 1) Setiap yang belum diberi nyawa tidak akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Setiap yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya.
- 2) Janin belum diberi nyawa tidak tergolong manusia, maka tidak ada larangan untuk menggugurkannya.²¹

C. Penutup

Dari ketiga pendapat di atas penulis lebih cenderung untuk berpegang kepada pendapat yang mengharamkan aborsi dari setiap tahap pertumbuhan janin kecuali karena alasan darurat.

Aborsi bisa dilakukan apabila ada alasan yang benar-benar mendesak untuk dilakukan, misalnya bila janin dibiarkan tumbuh sampai waktunya lahir dikhawatirkan akan mudarat (membahayakan) pada ibunya, bahkan berakibat kematian. Syari'at Islam membenarkan dilakukan aborsi guna menyelamatkan jiwa sang ibu. Dalam kasus seperti ini, ibu tidak boleh dikorbankan untuk keselamatan janin, karena eksistensi si ibu lebih diutamakan mengingat dia merupakan tiang/sendi keluarga (rumah tangga) dan dia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Berbeda dengan si janin, selama ia belum lahir di dunia dalam keadaan hidup, ia tidak/belum mempunyai hak dan kewajiban apapun.. Hal ini sesuai dengan kaidah :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما²²

"Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

الضرورات تبيح المحضورات²³

¹⁹ Ibnu 'Abidīn, *Hāshiyah Ibnu 'Abidīn* (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t), III: 186.

²⁰ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī* (Kuwait: Dar al-Fikr, 1984), X: 38.

²¹ Saifullah, "Abortus dan", 126.

²² Asymuni A. Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 30.

"Kedaruratan-kedaruratan (keadaan memaksa) itu membolehkan larangan-larangan".

23

لا حرم مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة

"Tidak diharamkan disebabkan oleh suatu kedaruratan dan tidak dimakruhkan karena adanya suatu kebutuhan".

Dari kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan sangat terpaksa, maka seseorang diizinkan untuk melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa dilarang, karena apabila tidak dilakukan akan menimbulkan suatu kedaruratan pada dirinya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Asymuni, *Qawaid al-Fiqhiyyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. 2 Bandung : Mizan, 1994
- Bukhārī, Abi Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, t.tp : Dar al-Fikr, t.t.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ansahry AZ (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet 2, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996
- Dasūqī, *Hāsiyyah Dasūqī 'alā Sharḥ al-Kabīr*, II, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabi, t.t.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 juz, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia I, "Abortus"*, Cet I, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Ensiklopedi Hukum Islam, *Aborsi*, I, cet 3, Jakarta : Ikhtiar Van Hoeve, 1996
- Ghazālī, Abū Hāmid al-, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 1996
- Hakim, Abd al-Hamīd, *Mabādi' Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'diyyah Putra, t.t.
- Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, cet. I , Oxford University Press, 1989.

²³ *Ibid.*, 86.

²³ Abd al-Hamīd Hakīm, *Mabādi' Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyyah Putra, tt), 37.

- Ibnu ‘Abidīn, *Hashiyah Ibnu ‘Abidīn*, III, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabi, t.t.
- Ibnu al-Hammām, *Sharh Fath al-Qadīr*, Mesir,: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabi, 1970
- Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, 14 jilid, Kuwait: Dar al-Fikr, 1984
- Ilyas, *Qamus Ilyās al-‘Aṣr Injilizi-Arabi*, cet. 15, Kairo : al-Matba’ah al-‘asriyyah, tt.
- Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Bioetika*, Cet. 1 , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Masdar F. Mas’udi, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1994
- Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, cet. 2 , Jakarta: Paramadina, 1997
- Sarwono Prawirohardjo (ed), *Ilmu Kebidanan*, Jakarta : Yayasan Bina Pustaka, 1976
- Shaltūt, Mahmūd, *al-Fatāwā*, Mesir: Dar al-Qalam, t.t.
- Siswosudarmo R, *Obstetri Fisiologi*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992
- Tariqi, Abdullah bin Abd al-Muhsin al-, *Tandim al-Nash wa Mauqit al-Syari’at al-Islamiyah*, Riyad, t.p, 1983
- Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 2 jilid, ab. As’ad Yasin , Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

